

















- 6) Milik seseorang. Barang yang sifatnya belum dimiliki seseorang tidak boleh diperjualbelikan, seperti memperjualbelikan ikan dilaut atau emas dalam tanah, karena ikan dan emas ini belum dimiliki penjual.
- 7) Boleh diserahkan saat akad berlangsung atau pada waktu yang disepakati bersama ketika transaksi berlangsung.

d. Syarat-syarat nilai tukar, menurut para ulama *fiqh* ialah sebagai berikut :

- 1) Harga yang disepakati kedua belah pihak harus jelas jumlahnya.
- 2) Boleh diserahkan pada waktu akad, sekalipun secara hukum seperti pembayaran cek dan kartu kredit. Apabila harga barang itu di bayar kemudian (berutang) maka waktu pembayarannya harus jelas.
- 3) Apabila jual beli itu dilakukan dengan saling mempertukarkan barang (*al-muqayadhah*) maka barang yang di jadikan nilai tukar bukan barang yang di haramkan syara', seperti babi dan khamar, karena kedua jenis ini tidak bernilai menurut syara'.







1. Rasulullah saw tidak pernah menetapkan harga, meskipun penduduk menginginkannya. Bila diperbolehkan, pastilah Rasulullah akan melaksanakannya.
2. Menetapkan harga adalah sesuatu ketidakadilan (*zulm*) yang dilarang. Ini melibatkan hak milik seseorang di dalamnya setiap orang memiliki untuk menjual pada harga berapa pun, asal ia sepakat dengan pembelinya.

Islam tidak setuju dengan segala tindakan-tindakan yang dapat melambungkan harga, karena di sisi lain ada pihak-pihak yang merasa kesulitan dalam mendapatkan suatu barang. Di dalam Islam faktor penimbunan merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi tingginya harga.

Islam menitikberatkan keadilan dan kesaksamaan. Islam selaras dengan salah satu sifat Allah, yaitu Maha Adil. Allah SWT berfirman “Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu orang-orang yang yang benar-benar menegakkan keadilan, menjadi saksi karena Allah, biarpun terhadap diri sendiri ataupun ibu bapakmu dan kaum keluargamu. Jika ia kaya ataupun miskin, Allah lebih mengetahui keadaan keduanya, maka janganlah kamu mengikuti hawa nafsu, sehingga kamu tidak berlaku adil. Jika kamu memutar belitkan, atau enggan menjadi saksi, sesungguhnya Allah maha mengetahui segala apa yang kamu kerjakan”. (An-Nisa’: 135)

Dari ayat tersebut, bahwa harga hanya terjadi pada akad, yakni sesuatu yang direlakan dalam akad, baik lebih sedikit, lebih besar, atau

















